



Evaluasi Efektivitas Lembaga Keuangan Syariah dalam Mendukung Ketahanan Pangan di Indonesia

Riska Amelia Nasution¹, Kamilah K²

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

*Corresponding author

E-mail addresses: riska3004234003@uinsu.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received October 17, 2024

Revised November 15, 2024

Accepted Desember 26, 2024

Available online January 10, 2025

Kata Kunci:

Ketahanan pangan; lembaga keuangan syariah; murabahah; musyarakah; petani kecil; inklusi keuangan

Keywords:

Food security; Islamic financial institutions; murabahah; musyarakah; small-scale farmers; financial inclusion



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju..

ABSTRAK

Artikel ini mengevaluasi efektivitas lembaga keuangan syariah dalam mendukung ketahanan pangan di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen dan studi literatur, penelitian ini mengeksplorasi peran lembaga keuangan syariah dalam menyediakan pembiayaan berbasis syariah, seperti *murabahah* dan *musyarakah*, bagi petani kecil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah telah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan akses modal, produktivitas pertanian, dan kesejahteraan petani. Namun, beberapa tantangan seperti rendahnya literasi keuangan petani, fluktuasi harga hasil pertanian, dan risiko gagal panen masih perlu diatasi. Studi ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat literasi keuangan, pengembangan produk asuransi syariah, serta peningkatan digitalisasi layanan keuangan untuk mendukung keberlanjutan program ketahanan pangan nasional.

ABSTRACT

This article evaluates the effectiveness of Islamic financial institutions in supporting food security in Indonesia. Utilizing a qualitative approach through document analysis and literature review, the study explores the role of Islamic financial institutions in providing Sharia-compliant financing, such as murabahah and musyarakah, for small-scale farmers.

The findings reveal significant contributions of Islamic financial institutions in enhancing capital access, agricultural productivity, and farmers' welfare. However, challenges such as low financial literacy among farmers, price fluctuations of agricultural products, and crop failure risks remain. The study offers recommendations to strengthen financial literacy, develop Sharia insurance products, and enhance financial service digitalization to ensure the sustainability of national food security programs.

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu agenda utama dalam pembangunan nasional untuk periode 2020-2024. Hal ini tercermin dalam program-program prioritas yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan, yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 (Agustaman, 2021). Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai desa menegaskan bahwa tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup, serta mengatasi kemiskinan. Ini dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan infrastruktur desa, penguatan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, fokus pada ketahanan pangan tidak hanya berperan dalam meningkatkan ketersediaan makanan, tetapi juga menjadi landasan untuk pembangunan ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan (Aidah & Anugrah, 2021). Upaya ini diharapkan dapat memberdayakan masyarakat desa dan memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah Indonesia (Latifah, 2024).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 mengenai Rincian APBN Tahun 2022, penggunaan dana desa pada tahun 2022 telah ditetapkan dengan prioritas tertentu. Salah satunya adalah bantuan langsung tunai (BLT), yang merupakan bagian dari program jaminan sosial, di mana setidaknya 40% dari dana desa akan dialokasikan untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah desa diwajibkan untuk mengalokasikan minimal 20% dari dana desa untuk program ketahanan pangan dan peternakan, serta 8% untuk dana tanggap Covid-19 (Arifudin et al., 2024). Sisa anggaran dapat digunakan untuk sektor prioritas lainnya guna mencapai optimalisasi penggunaan dana. Program-program ini berfokus pada penguatan ketahanan pangan dan penekanan pada kearifan lokal desa, yang bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan ketersediaan pangan, tetapi juga untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Dengan demikian, inisiatif ini diharapkan dapat menciptakan ketahanan yang lebih baik dan meningkatkan daya tahan masyarakat dalam menghadapi tantangan yang ada (Sajidin & Tamrin, 2023).

Lembaga dan jasa keuangan memainkan peran yang sangat vital dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tujuan utama dari lembaga dan jasa keuangan ini adalah untuk memastikan bahwa akses keuangan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat (Dinata et al., 2024). Selain itu, lembaga ini juga berkomitmen untuk mendukung pembangunan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Keberadaan lembaga dan jasa keuangan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang adil. Melalui berbagai program dan inisiatif, mereka berupaya memberdayakan masyarakat, terutama kelompok yang kurang terlayani, sehingga dapat berkontribusi secara aktif dalam perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup mereka (Taufiqurrohman & Jayanti, 2022).

Dalam artikel ini, penulis akan menjawab beberapa pertanyaan penting yang berkaitan dengan efektivitas lembaga keuangan syariah dalam mendukung ketahanan pangan di Indonesia, termasuk apa peran lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan ketahanan pangan di negara ini, bagaimana mereka mengimplementasikan program-program pembiayaan untuk petani dan komunitas lokal, serta tantangan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga tersebut dalam menjalankan fungsinya. Selain itu, penulis juga akan membahas dampak dari program pembiayaan syariah terhadap kesejahteraan petani dan masyarakat desa, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas lembaga keuangan syariah dalam mendukung ketahanan pangan di masa depan. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang kontribusi dan tantangan yang dihadapi lembaga keuangan syariah dalam upaya meningkatkan ketahanan

pangan di Indonesia dan menjelaskan tujuan dari evaluasi efektivitas lembaga keuangan syariah.

2. Kajian Pustaka

Konsep Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merujuk pada kemampuan suatu negara dan individu untuk memenuhi kebutuhan pangan secara menyeluruh. Hal ini tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun kualitas, yang aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta sesuai dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat (Zakariya & Yudha, 2024). Tujuan utama dari ketahanan pangan adalah untuk memungkinkan setiap orang hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pemenuhan pangan sesuai dengan kriteria yang dinyatakan dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 sangat dipengaruhi oleh praktik pertanian yang baik. Untuk mencapai pertanian yang baik dan aman, salah satu langkah yang dapat diambil adalah penggunaan pestisida alami atau nabati yang ramah lingkungan, yang tidak hanya memiliki efektivitas tinggi tetapi juga mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem. Dengan pendekatan ini, diharapkan ketahanan pangan dapat ditingkatkan, tidak hanya melalui peningkatan produksi, tetapi juga dengan menjaga keberlanjutan lingkungan serta kesehatan masyarakat. Penggunaan metode pertanian yang ramah lingkungan akan berkontribusi pada pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan memastikan ketersediaan pangan yang berkualitas di masa mendatang (Gusmarwani & Noviana Pratiwi, 2024).

Banyak orang beranggapan bahwa ketahanan pangan hanya bergantung pada faktor-faktor seperti ketersediaan lahan, teknologi, benih, iklim, dan cuaca. Namun, bukti yang semakin berkembang menunjukkan bahwa keberadaan petani juga memainkan peran krusial dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan. Ketersediaan petani secara tidak langsung menjadi indikator penting dalam menilai upaya untuk menjamin hak atas pangan. Di Indonesia, tantangan ketahanan pangan semakin kompleks dengan adanya perubahan iklim, keterbatasan lahan, dan fluktuasi harga pangan yang tidak stabil, yang semuanya dapat mempengaruhi kemampuan petani dalam memproduksi pangan secara berkelanjutan.

Memperkuat kapasitas dan keberadaan petani menjadi langkah strategis yang tidak dapat diabaikan. Peningkatan akses terhadap sumber daya, pelatihan, dan dukungan finansial bagi petani akan sangat berkontribusi dalam menciptakan sistem ketahanan pangan yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Di tengah tantangan seperti degradasi lahan dan krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi, penting bagi pemerintah dan stakeholder lainnya untuk memastikan bahwa petani memiliki alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian mereka. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang memadai terhadap pangan yang berkualitas, sehingga dapat mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Saragih, 2024).

Selain itu, dengan memberdayakan petani, kita dapat mengurangi ketergantungan pada impor pangan dan meningkatkan ketahanan pangan nasional. Melalui pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, Indonesia dapat menghadapi

tantangan ketahanan pangan dengan lebih efektif dan memastikan keberlangsungan pasokan pangan untuk generasi mendatang (Moch. Marsa Taufiqurrohman 2022) .

Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan, atau yang dikenal dalam bahasa Inggris sebagai *financial institution*, merupakan suatu entitas atau perusahaan yang beroperasi di bidang jasa keuangan. Dalam konteks ini, lembaga keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian, karena kegiatan yang dilakukan selalu berkaitan dengan aspek keuangan. Ini mencakup berbagai aktivitas, mulai dari penghimpunan dana masyarakat hingga penyediaan berbagai layanan keuangan lainnya, seperti pinjaman, investasi, dan asuransi (Mardani, 2017).

Lembaga keuangan syariah adalah organisasi keuangan yang beroperasi dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam. Ini mencakup berbagai jenis lembaga, termasuk bank dan lembaga non-bank, yang menyediakan produk dan layanan keuangan tanpa melibatkan unsur riba, spekulasi, atau praktik yang dilarang oleh ajaran Islam. Fungsi utama lembaga keuangan syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan adil. Dengan demikian, lembaga ini tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat (Soemitra, 2017).

Jenis-jenis lembaga keuangan syariah dan perkembangannya di Indonesia

Lembaga keuangan dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Bank, sebagai salah satu jenis lembaga keuangan, berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pinjaman. Sementara itu, lembaga keuangan non-bank, seperti perusahaan asuransi dan lembaga pembiayaan, juga berperan penting dalam menyediakan layanan keuangan yang mendukung kebutuhan masyarakat dan bisnis. Keberadaan lembaga-lembaga ini sangat krusial untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi (Hasibuan et al., 2023).

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif, dengan semakin banyak masyarakat yang beralih ke produk-produk keuangan syariah. Hal ini dipicu oleh meningkatnya kesadaran akan pentingnya etika dalam bertransaksi dan keinginan untuk menghindari praktik yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan, memberikan akses kepada masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem keuangan konvensional (Mas' ud et al., 2024).

Fungsi Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan memiliki peran penting sebagai lembaga intermediasi keuangan. Fungsi intermediasi keuangan ini mencakup proses penyerapan dana dari unit-unit surplus dalam perekonomian, yang dapat berasal dari berbagai sumber seperti sektor usaha, lembaga pemerintah, maupun individu atau rumah tangga. Lembaga keuangan berfungsi untuk mengalihkan dana dari pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus*) kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana

(*defisit*). Proses ini sangat krusial dalam menjaga kelancaran arus keuangan dalam perekonomian (Sumarlin et al., 2024).

Lembaga intermediasi keuangan dapat dibedakan menjadi dua kategori utama berdasarkan kemampuan mereka dalam menghimpun dana dari masyarakat. Pertama, lembaga keuangan *depository*, yang mencakup bank dan lembaga keuangan lainnya yang menerima simpanan dari masyarakat. Kedua, lembaga keuangan *nondepository*, yang tidak menerima simpanan tetapi tetap berperan dalam menyediakan layanan keuangan, seperti perusahaan asuransi dan lembaga pembiayaan. Keduanya memiliki peran yang saling melengkapi dalam menciptakan sistem keuangan yang efisien dan efektif (Dzikrullah & Chasanah, 2024).

Dengan adanya lembaga keuangan, masyarakat dapat lebih mudah mengakses berbagai layanan keuangan yang diperlukan, seperti pinjaman untuk usaha, investasi, dan perlindungan asuransi. Selain itu, lembaga-lembaga ini juga berkontribusi dalam meningkatkan likuiditas pasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan dana yang diperlukan untuk investasi dan pengembangan usaha. Oleh karena itu, fungsi lembaga keuangan sebagai intermediasi sangat vital dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Khotimah & Layaman, 2024).

Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pertanian

Sektor pertanian memainkan peran strategis dalam perekonomian Indonesia, terutama sebagai penyedia pangan dan penyerapan tenaga kerja. Namun, petani kecil sering menghadapi kendala dalam mengakses pembiayaan untuk mendukung usaha tani mereka. Bank syariah hadir sebagai alternatif solusi yang menawarkan pembiayaan berbasis prinsip Islam, yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata tetapi juga memperhatikan aspek keadilan dan keberlanjutan. Pembiayaan bank syariah, seperti melalui akad murabahah, musyarakah, dan ijarah, dapat memberikan akses modal dengan mekanisme yang sesuai dengan nilai-nilai syariah (Zunaidi et al., 2023).

Dukungan terhadap petani kecil tidak hanya sebatas pembiayaan, tetapi juga mencakup pendampingan dan pengelolaan risiko usaha. Bank syariah, bersama dengan lembaga keuangan lainnya, dapat berperan dalam meningkatkan kapasitas petani melalui program pelatihan, penyediaan teknologi pertanian, dan akses pasar. Hal ini penting untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menjamin keberlanjutan usaha tani. Selain itu, bank syariah juga mendorong pola kemitraan antara petani kecil dengan pelaku usaha agribisnis untuk menciptakan rantai nilai yang saling menguntungkan (Hidayat & Salsabila, 2024).

Kendati demikian, tantangan dalam pembiayaan sektor pertanian masih cukup besar. Risiko gagal panen, fluktuasi harga hasil pertanian, dan rendahnya literasi keuangan petani menjadi faktor penghambat utama. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, bank syariah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan ekosistem pendukung yang holistik. Dukungan ini meliputi subsidi bunga, jaminan asuransi pertanian, serta kebijakan fiskal yang mendukung pembiayaan ramah petani kecil. Dengan langkah-langkah ini, sektor pertanian dapat menjadi lebih kuat dan berkontribusi optimal pada pertumbuhan ekonomi nasional (Aidah & Anugrah, 2021).

3. METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen dan studi literatur. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai efektivitas lembaga keuangan syariah dalam mendukung ketahanan pangan di Indonesia.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari berbagai sumber sekunder, termasuk:

- Laporan tahunan lembaga keuangan syariah.
- Data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian.
- Penelitian sebelumnya dan artikel jurnal yang relevan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen dan studi literatur. Dokumen yang dianalisis mencakup laporan keuangan lembaga keuangan syariah, kebijakan pembiayaan, serta studi-studi yang membahas dampak lembaga keuangan syariah terhadap ketahanan pangan.


Analisis Data

Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi kualitatif dan kuantitatif, identifikasi tema-tema utama yang muncul dari dokumen dan literatur, serta interpretasi hasil untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang efektivitas lembaga keuangan syariah dalam mendukung ketahanan pangan di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Penelitian

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, terdapat lebih dari 28 juta rumah tangga usaha pertanian di Indonesia, dengan subsektor tanaman pangan menjadi yang terbesar, melibatkan lebih dari 15 juta rumah tangga. Dalam hal ini, lembaga keuangan syariah memainkan peran penting dalam mendukung petani melalui pembiayaan berbasis prinsip Islam, seperti akad *murabahah* (jual beli) dan *musyarakah* (kemitraan), (*Statistik Pertanian Nasional*, 2023).



Gambar 1. Grafik lembaga keuangan syariah dalam pembiayaan pertanian

Grafik di atas menunjukkan kontribusi dan tantangan lembaga keuangan syariah dalam pembiayaan sektor pertanian.

- Murabahah (70%) dan Musyarakah (50%) menonjol sebagai skema pembiayaan utama yang memberikan kontribusi besar.
- Tantangan utama meliputi rendahnya literasi keuangan petani (30%) dan fluktuasi harga hasil pertanian (40%), yang memengaruhi efektivitas implementasi program.

Dari analisis, terlihat bahwa skema pembiayaan syariah telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan akses modal bagi petani kecil. Namun, rendahnya literasi keuangan di kalangan petani (sekitar 30%) dan fluktuasi harga hasil pertanian menjadi kendala utama dalam optimalisasi manfaat dari pembiayaan ini (*Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan Tahun 2022, 2022*).

Evaluasi Efektivitas Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan di Indonesia. Dengan prinsip-prinsip berbasis syariah yang mengutamakan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bersama, lembaga ini diharapkan mampu memberikan solusi alternatif dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan sektor pertanian. Melalui skema pembiayaan yang unik, seperti murabahah dan musyarakah, lembaga keuangan syariah tidak hanya menyediakan akses permodalan, tetapi juga berkontribusi dalam pemberdayaan petani kecil (Ginting, 2024).

Efektivitas lembaga keuangan syariah dalam konteks ini masih perlu dievaluasi secara mendalam. Hal ini penting untuk memahami sejauh mana program pembiayaan telah mencapai tujuan, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi di lapangan. Dalam evaluasi ini, fokus akan diberikan pada keberhasilan program, kendala yang ada, serta potensi perbaikan untuk meningkatkan kontribusi lembaga keuangan syariah terhadap pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional (Maharani, 2018).

1. Keberhasilan :

- Meningkatkan inklusi keuangan, terutama di pedesaan.
- Memfasilitasi pembiayaan untuk pengadaan alat dan bahan pertanian melalui skema berbasis syariah, yang cenderung lebih ramah terhadap petani kecil dibandingkan pinjaman konvensional.
- Dukungan berupa pendampingan teknis dari beberapa lembaga keuangan syariah membantu meningkatkan produktivitas petani.

Keberhasilan ini ditunjukkan atau diperlihatkan oleh sebuah bank syariah di Jawa Tengah berhasil meningkatkan hasil panen padi hingga 20% melalui program pembiayaan berbasis *murabahah* untuk pengadaan pupuk organik, dan juga koperasi syariah di Jawa Barat, menciptakan rantai pasok terpadu yang menghubungkan petani langsung dengan pasar, sehingga mengurangi biaya distribusi hingga 15% (Andriansyah et al., 2024).

2. Tantangan:

- Ketidaksiharian antara kebutuhan petani dengan struktur pembiayaan yang ditawarkan, terutama dalam aspek tenor dan risiko gagal panen.
- Rendahnya pemahaman petani tentang produk keuangan syariah mengakibatkan rendahnya pemanfaatan layanan (Saini & Hasan, 2024).

5. SIMPULAN DAN SARAN

Lembaga keuangan syariah telah menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam mendukung ketahanan pangan di Indonesia, terutama melalui skema pembiayaan berbasis syariah seperti *murabahah* dan *musyarakah*. Pembiayaan ini membantu meningkatkan akses modal bagi petani kecil, sekaligus memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan kesejahteraan mereka. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi keuangan, fluktuasi harga hasil pertanian, dan risiko gagal panen masih menjadi hambatan dalam implementasi program. Efektivitas lembaga keuangan syariah sangat penting untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan, karena perannya tidak hanya menyediakan modal, tetapi juga mendukung pembangunan pertanian yang adil dan inklusif.

Untuk meningkatkan efektivitas lembaga keuangan syariah, perlu dilakukan penguatan literasi keuangan bagi petani melalui pelatihan dan edukasi berkelanjutan. Selain itu, pengembangan produk asuransi syariah untuk melindungi petani dari risiko gagal panen dapat menjadi solusi penting. Digitalisasi layanan keuangan juga perlu ditingkatkan agar aksesibilitas menjadi lebih luas, khususnya bagi petani di daerah terpencil. Dalam rangka memperkuat ekosistem pertanian, kolaborasi antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, institusi riset, dan pelaku usaha agribisnis harus ditingkatkan. Sinergi ini akan mendukung terciptanya rantai pasok yang efisien, inovasi di sektor pertanian, serta memastikan keberlanjutan program dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

6. DAFTAR PUSTAKA

Agustaman. (2021). *Menko Airlangga: Ketahanan Pangan Masuk Agenda Pembangunan Nasional tahun 2022-2024*. <https://Bisnis.Hallo.Id>.

- Aidah, Q., & Anugrah, Y. D. Y. (2021). Pembiayaan Bank Syariah dalam Sektor Pertanian. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(1), 27–40.
- Andriansyah, A., Sukri, M., & Nirwana, N. (2024). Menuju Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi: Menggali Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah*, 3(2), 179–187.
- Arifudin, A., Rizqi, M. S., Saputra, D. A., Nizam, M. K., & Ilyasa, I. (2024). Peran KNEKS dan Master Plan Ekonomi Islam Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 156–168.
- Dinata, C., Rozaki, Z., Wulandari, R., & Azzahra, I. (2024). Peran Pertanian dalam Mendukung Generasi Cemerlang di Sektor Perekonomian Masa Depan. *Seminar Nasional Agribisnis*, 1(1), 56–60.
- Dzikrullah, A. A., & Chasanah, U. (2024). Optimalisasi Peran Koperasi dalam Mendukung UMKM: Meningkatkan Akses Modal, Penguasaan Teknologi, dan Ekspansi Pasar. *INVESTI: Jurnal Investasi Islam*, 5(1), 648–668.
- Ginting, A. L. (2024). Analisis Program Kerja Dilembaga dan Jasa Keuangan PT Permodalan Nasional Madani di Indonesia. *JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 1(2), 233–247.
- Gusmarwani, S. R., & Noviana Pratiwi. (2024). Pelatihan Pembuatan Pestisida Alami untuk Asosiasi Kelompok Wanita Tani Kecamatan Gabus Pati Jawa Tengah. *JNANADHARMA*, 2(2), 103–111. <https://doi.org/10.34151/jafst.v2i2.4633>
- Hasibuan, A. F. H., Deli, N. P., Hudiya, Y., Selasi, D., & Amelia, A. (2023). Analisis Laporan Keuangan Syariah dan Fungsinya dalam Perbankan Syariah. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 4(2), 146–153.
- Hidayat, M. F., & Salsabila, F. L. (2024). Kontribusi Zakat Untuk Ketahanan Pangan Dan Pengentasan Stunting: Tinjauan Literatur Sistematis. *IHTIYATH: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 8(1), 46–66.
- Khotimah, S., & Layaman, L. (2024). Strategi Pembiayaan Syariah dalam Mewujudkan Petani Bebas Rentenir KSPPS Al-Islah Mitra Sejahtera Kacab Indramayu. *Indonesian Journal of Strategic Management*, 7(2), 53–65.
- Latifah, N. (2024). Pengembangan UMKM Bank Indonesia dalam Upaya Ketahanan Ekonomi Kabupaten Tegal Tahun 2022: Evaluasi Kebijakan Program. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 586–605.
- Maharani, S. (2018). Analisis Fator-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Return On Investment (Studi Pada Lembaga Keuangan Syariah “Kita” Desa Demangan Kecamatan Siman). *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam*, 12(1), 113–127.
- Mardani, M. (2017). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Kencana.
- Mas’ud, A., Hamidah, T., & Sudirman, S. (2024). Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Membentuk Mutu Pendidikan Madrasah Diniyah: Productive Waqf Management in Forming the Quality of Madrasah Diniyah Education. *Thawalib: Jurnal Kependidikan Islam*, 5(2), 371–388.
- Saini, S., & Hasan, Z. (2024). Integrasi Zakat sebagai Reformulasi Kebijakan Fiskal Indonesia Berbasis Syariah dengan Prinsip Ekonomi Islam. *Journal of Economic and Business Law Review*, 4(2), 111–132.
- Sajidin, M., & Tamrin, S. H. (2023). Analisis Faktor Keberhasilan Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan di Desa Simbang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(4), 803–817.

- Saragih, J. (2024). Evaluasi Efektivitas Kebijakan Bantuan Sosial Pemerintah dalam Mengatasi Kemiskinan. *Cakrawala Repositori IMWI*, 7(3), 1175–1185.
- Soemitra, A. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana.
- Statistik Pertanian Nasional*. (2023). Badan Pusat Statistik.
- Sumarlin, A., Siradjuddin, S., Syarifuddin, S., & Jamaluddin, N. (2024). Pembiayaan Layanan Jasa Keuangan Industri Halal. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 665–682.
- Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022*. (2022). Otoritas Jasa Keuangan.
- Taufiqurrohman, M. M., & Jayanti, D. R. (2022). Regulasi Regenerasi Petani dalam Konteks Ketahanan Pangan: Sebuah Upaya dan Jaminan Perlindungan Hak Atas Pangan. *Jurnal Ham*, 13(1), 29–44.
- Zakariya, N. A., & Yudha, A. T. R. C. (2024). Motivasi Awardee Beasiswa Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang Berperan dalam Kampanye Inovatif Keuangan Sosial. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 9(2), 101–119.
- Zunaidi, A., Rizqiyah, R. N., Nikmah, F. K., & Maghfiroh, F. L. (2023). Pengoptimalan Manajemen Wakaf Produktif dalam Mendorong Terwujudnya Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 9(2), 159–165.